

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* yang disampaikan ke nasabah merupakan tahap permulaan dalam suatu perjanjian kredit di Bank BRI Kantor Cabang Bintaro. Di dalam SPPK memuat segala ketentuan dalam perjanjian kredit yang harus disetujui terlebih dahulu oleh nasabah. SPPK berfungsi untuk dasar untuk melakukan perjanjian kredit yang berasal dari Bank. Nasabah dapat menolak maupun menerima segala sesuatu yang tertera dalam SPPK. Jika nasabah setuju, maka akan dilanjutkan dengan akad kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian baku, maka penggunaan SPPK merupakan suatu mitigasi risiko guna menghindari bank dari adanya kemungkinan resiko yang dapat merugikan pihak bank, baik resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko kredit.
2. Kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Notaris menjalankan perannya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Peran notaris dalam penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitur merupakan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian

kredit tersebut. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal hubungan hukum Notaris dan SPPK tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu mempertanyakan isi SPPK yang asalnya dari Bank untuk membuat perjanjian kredit. Notaris membaca dan mencermati hal hal yang diinginkan dalam SPPK tersebut, kemudian meminta kelengkapan berkas yang akan dijadikan substansi perjanjian kredit.

B. Saran

1. Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* harus memuat seluruh klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit, mengingat SPPK merupakan dasar dari suatu perjanjian kredit.
2. Pihak Bank BRI harus membacakan dan menjelaskan seluruh isi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* kepada nasabah dan memastikan nasabah memahami seluruh isi di dalam SPPK sebelum dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai mitigasi risiko guna menghindari bank dari adanya kemungkinan resiko yang dapat merugikan pihak bank, baik resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko kredit.
3. Notaris wajib memastikan isi perjanjian kredit sama dengan SPPK, dan membacakan isi perjanjian kredit kepada nasabah sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut.